



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.386 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TANG SIEW KEE alias GRACE alias KRIS**
Tempat lahir : Teluk Intan Perak Malaysia;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 26 April 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : - Jalan Budi Mulya RT. 011 / RW. 015
Pademangan Jakarta Utara;
- Jalan Pengasingan Blok A No.09, Muara Angke, Jakarta Utara;
- Jalan Woo Saik Hong Lot 7085 No.7 Teluk Intan Perak Malaysia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 29 Februari 2012;

Hal. 1 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 ;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012
- 11 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
- 12 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.3800/2012/S.1443.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2012;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.3801/2012/S.1443.Tah.Sus/PP/2012/ MA tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2013;
- 15 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.616/2013/S.1443.Tah.Sus/PP/2012/ MA tanggal 22 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa TANG SIEW KEE alias GRACE alias KRIS bersama-sama dengan Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Chen Ming alias Aming, Huang Liang Chieh alias Ashan dan Chen Chih Yen alias Akaw (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Mr Ching (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Mediterania I Jl. Pajajaran No. 55 Sentul Cibinong Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP sesuai Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 302/Pen.Pid/2011/PN.JKTUT. di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili, telah melakukan permufakatan jahat untuk memproduksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimport, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ditangkapnya Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Chen Ming alias Aming dan Huang Liang Chieh alias A Shan pada tanggal 11 September 2011 oleh petugas BNN di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara ;
- Bahwa Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Chen Ming alias Aming dan Huang Liang Chieh alias Ashan pada tanggal 20 Agustus 2011 telah memproduksi Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg, pada tanggal 24 Agustus 2011 telah memproduksi Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg dan pada tanggal 28 Agustus 2011 telah memproduksi Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg bertempat di Jl. Pajajaran No 55 Sentul Cibinong dan di Jl. Pangrango No.183 Sentul Cibinong. ;
- Bahwa sebelum memproduksi narkoba jenis shabu tersebut para saksi dibantu oleh Terdakwa TANG SIEW KEE ALIAS GRACE dan Chen Chih Yen alias Akaw. Terdakwa TANG SIEW KEE ALIAS GRACE dibulan Agustus 2011 telah mengontrak rumah di Mediterania I Jl. Pajajaran No. 55 Sentul Cibinong Jawa Barat untuk tempat memproduksi narkoba jenis shabu. ;
- Bahwa pada saat mengontrak rumah melalui YUS VERA DJALIL di Jl. Padjajaran Nomor 55 Golf Mediterania Sentul Bogor tersebut, Terdakwa TANG SIEW KEE ALIAS GRACE bersama-sama dengan Chen Chih Yen alias Akaw serta YEH CHEN MING alias AMING. Selanjutnya YEH CHEN MING alias AMING memberikan uang sisa sewa kepada Chen Chih Yen alias Akaw sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada saudari YUS VERA DJALIL yang mana total keseluruhan uang sewa rumah tersebut sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). ;
- Bahwa Terdakwa TANG SIEW KEE ALIAS GRACE telah menerima kiriman paket DHL 20110808 sesuai HAWB 8097308214 pada tanggal 16 Agustus 2011 yang berisi alat-alat untuk memproduksi Narkoba jenis Shabu yang diserahkan kepada Yeh Chen Ming alias Aming. Selanjutnya Terdakwa TANG SIEW KEE ALIAS GRACE juga telah menerima pengiriman uang dari Mr. Ching atas perintah Chen Yu Hsiang alias Awei. ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 177 1/IX/2011/UPT.LAB.UJI NATRKoba tanggal 13

Hal. 3 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 yang dilakukan oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. Msi dan Tanti ST dengan hasil kesimpulan bahwa :

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode P.1 Nomor 1.1, Kristal warna putih kecokelatan di dalam bungkus plastik bening berkode SB 1 Nomor : 11.21, Kristal warna putih kecokelatan di dalam bungkus plastik bening berkode SB 2 No.II.22, Kristal warna putih kecokelatan di dalam bungkus plastik bening berkode SB 3 No.II.23, Kristal warna putih kecokelatan di dalam bungkus plastik bening berkode SB 4 No.II.24, cairan warna coklat kehitaman di dalam tube kaca berkode SC 1 No.11.25 Cairan warna coklat kehitaman di dalam tube kaca berkode SC 2 No.II.26, Cairan warna coklat kehitaman di dalam tube kaca berkode SD 1 No.II.27, Cairan warna coklat kehitaman di dalam tube kaca berkode SD 2 No.II.28, Cairan warna coklat kehitaman di dalam tube kaca berkode SK 1 No.II.35, Cairan warna coklat di dalam tube kaca berkode SK 2 No.II.36 dan cairan warna coklat di dalam tube kaca berkode SK 3 No.II.37 tersebut di atas adalah benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TANG SIEW KEE alias GRACE alias KRIS, terbukti bersalah secara sah menurut hukum telah melakukan percobaan atau pernafakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1). Handphone dan simcard :

- a 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam seri express musik 5800;
- b 1 (satu) unit HP Nokia seri 2700 berikut simcard No. 081519672917 ;

2).Kartu :

- a 1 (satu) buah KTP Kab. Tangerang No. 3603142212670001 an. ITANG KUSUMA KHOUW;
- b 1 (satu) buah SIM C Polda Metro Jaya No. 6704120514899 an. TANG SIEW KEE;
- c 1 (satu) buah kartu KAD Malaysia No. 670426-08-5148 ;
- d 1 (satu) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas an. TANG SIEW KEE;
- e 2 (dua) buah Lesen Memandu Malaysia an. TANG SIEW KEE;
- f 1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0025 6102 5307.;
- g 1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0020 1605 3516 an. TANG SIEW KEE ;
- h 1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0025 2498 6769;
- i 1 (satu) buah kartu Danamon No. 5577 9110 1540 7414;
- j 1 (satu) buah kartu Prudential No. 26154452 an. TANG SIEW KEE ;
- k 1 (satu) buah kartu WorldCare MediCard No. IMKIN No. 0000733741 an. TANG SIEW KEE ;
- l. 1 (satu) buah kartu Time Zone No. 34430614*620 ;
- m. 1 (satu) buah Honda VIP Card No. 0101 1110 0038 3766 an. ITANG KUSUMA;

3). Buku :

- a 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040026097 an. TANG SIEW KEE;
- b 2 (dua) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040025236 an. TANG SIEW KEE.
- c 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040098730 an. TANG SIEW KEE;
- d 1 (satu) buah buku Telephone Address warna hijau;
- e 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki UW 125 SC, tahun 2008, warna hitam, No.Rangka MH8CF4EBA8J171072, No.Mesin F 4571437 G

Hal. 5 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi B-6527-NYL, an. KUSWITO, alamat Jl. Raya Serpong Priyang RT. 10/08 Serpong Utara;

f 1 (satu) buah buku Paspor Malaysia No. 16880761 an. TANG SIEW KEE ;

g 1 (satu) buah buku PengawAsan Orang Asing an. TANG SIEW KEE ;

4). Kertas :

a 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Apartement Laguna Pluit Lt. 23 Tower A No. 56 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. GRACE;

b 1 (satu) bendel foto copy administrasi balik nama kendaraan;

5). Tas dan dompet :

a 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi kertas-kertas.;

b 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi bon UD. Khatulistiwa.

c 1 (satu) buah dompet warna pink berisi obat obatan;

d 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton;

e 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BRAUN BUFFEL berisi kartu nama;

f 1 (satu) buah tas warna merah merk ELLE;

6). 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung PL 100 warna hitam.

7). 1 (satu) buah kacamata ;

8). 1 (satu) potong jaket warna hitam;

9). 1 (satu) buah topi warna hitam ;

10). 1 (satu) unit OMRON R-A1 Systolic mmHg;

11). 2 (dua) buah jam tangan ;

12). 1 (satu) buah cincin ;

13). 1 (satu) buah kalung berikut bandul ;

a 10 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- ;

b 150 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- ;

c 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- ;

d 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- ;

e 8 (delapan) keping uang logam pecahan Rp. 500,- ;

f 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 200,- ;

g 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 100,- ;

15 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu GRACE uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa rumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediterania I Jl. Pajajaran 55 mulai 20 Agustus 2011 s/d 20 Agustus 2012, tertanggal 9 September 2011 an. SYARIPUDIN ;

- 16 1 (satu) lembar kwitansi dari Bp UMAR uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa rumah di Jl. Pangrango 189, Sentul City dari tanggal 15-07-11 s/d 15-10-2011, tertanggal 12 Juli 2011 ;

Keterangan terhadap barang bukti di atas :

- ⇒ Nomor 1, 5-13 dirampas untuk dimusnahkan ;
- ⇒ Nomor 2, 3, 4, 15, 16, terlampir dalam berkas perkara ;
- ⇒ Nomor 14 dirampas untuk Negara ;

- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.238/Pid.B/ 2012/PN.JKT.UT tanggal 10 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TANG SIEW KEE alias GRACE alias KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat memproduksi narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram) “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANG SIEW KEE alias GRACE alias KRIS tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan masa penangkapan dan atau masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam seri express musik 5800. ;
 - 2 1 (satu) unit HP Nokia seri 2700 berikut simcard No.081519672917.
 - K a r t u ;
 - 1 1 (satu) buah KTP Kab. Tangerang No. 3603142212670001 an. ITANG KUSUMA KHOUW. ;

Hal. 7 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) buah SIM C Metro Jaya No. 6704120514899 an. TANG SIEW KEE;
- 3 1 (satu) buah kartu KAD Malaysia No. 670426-08-5148 ;
- 4 1 (satu) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas an. TANG SIEW KEE. ;
- 5 2 (dua) buah Lesen Memandu Malaysia an. TANG SIEW KEE. ;
- 6 1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0025 6102 5307;
- 7 1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0020 1605 3516 an. TANG SIEW KEE ;
- 8 1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0025 2498 6769 ;
- 9 1 (satu) buah kartu Danamon No. 5577 9110 1540 7414 ;
- 10 1 (satu) buah kartu Prudential No. 26154452 an. TANG SIEW KEE ;
- 11 1 (satu) buah kartu WorldCare MediCard No. IMKIN No. 0000733741 an. TANG SIEW KEE ;
- 12 1 (satu) buah kartu Time Zone No. 34430614*620 ;
- 13 1 (satu) buah Honda VIP Card No. 0101 1110 0038 3766 an. ITANG KUSUMA. ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- B u k u ;
- 1 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040026097 an. TANG SIEW KEE. ;
 - 2 2 (dua) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040025236 an. TANG SIEW KEE. ;
 - 3 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040098730 an. TANG SIEW KEE. ;
 - 4 1 (satu) buah buku Telephone Address warna hijau. ;
 - 5 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki UW 125 SC, tahun 2008, warna hitam, No.Rangka MH8CF4EBA8J171072, No.Mesin F 4571437 G No.Polisi B-6527-NYL, an. KUSWITO, alamat Jl. Raya Serpong Priyang RT. 10/08 Serpong Utara. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 1 (satu) buah buku Paspor Malaysia No. 16880761 an. TANG SIEW KEE ;

7 1 (satu) buah buku PengawAsan Orang Asing an. TANG SIEW KEE

- Kertas ;

1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Apartement Laguna Pluit Lt. 23 Tower A No. 56 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. GRACE. ;

21 (satu) bendel foto copy administrasi balik nama kendaraan ;

- Tas dan dompet :

11 (satu) buah dompet warna ungu berisi kertas-kertas.

21 (satu) buah dompet warna coklat berisi bon UD. Khatulistiwa.

31 (satu) buah dompet warna pink berisi obat obatan.

41 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton.

51 (satu) buah dompet warna hitam merk BRAUN BUFFEL berisi kartu nama.

61 (satu) buah tas warna merah merk ELLE.

- 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung PL 100 warna hitam.

- 1 (satu) buah kacamata ;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam. ;

- 1 (satu) buah topi warna hitam ;

- 1 (satu) unit OMRON R-A1 Systolic mmHg. ;

- 2 (dua) buah jam tangan ;

- 1 (satu) buah cincin ;

- 1 (satu) buah kalung berikut bandul ;

- Uang :

110 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-

2150 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-

31 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-

41 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-

58 (delapan) keping uang logam pecahan Rp. 500,-

61 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 200,-

71 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 100,-

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 9 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu GRACE uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa rumah di Mediterania I Jl. Pajajaran 55 mulai 20 Agustus 2011 s/d 20 Agustus 2012, tertanggal 9 September 2011 an. SYARIPUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bp UMAR uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa rumah di Jl. Pangrango 189, Sentul City dari tanggal 15-07-11 s/d 15-10-2011, tertanggal 12 Juli 2011 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 277/PID/2012/PT.DKI tanggal 4 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 238/Pid.B/2012/ PN.JKT.UT tanggal 10 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuan pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa TANG SIEW KEE alias GRACE alias KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat memproduksi narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram) “ ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANG SIEW KEE alias GRACE alias KRIS tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 - Memerintahkan masa penangkapan dan atau masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone dan simcard ;
 - 11 (satu) unit HP Nokia warna hitam seri express musik 5800.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) unit HP Nokia seri 2700 berikut simcard No. 081519672917.

•K a r t u ;

11 (satu) buah KTP Kab. Tangerang No. 3603142212670001 an. ITANG KUSUMA KHOUW. ;

21 (satu) buah SIM C Polda Metro Jaya No. 6704120514899 an. TANG SIEW KEE. ;

31 (satu) buah kartu KAD Malaysia No. 670426-08-5148 ;

41 (satu) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas an. TANG SIEW KEE.

52 (dua) buah Lesen Memandu Malaysia an. TANG SIEW KEE.

61 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0025 6102 5307.;

71 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0020 1605 3516 an. TANG SIEW KEE ;

81 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0025 2498 6769. ;

91 (satu) buah kartu Danamon No. 5577 9110 1540 7414. ;

10 1 (satu) buah kartu Prudential No. 26154452 an. TANG SIEW KEE ;

11 1 (satu) buah kartu WorldCare MediCard No. IMKIN No. 0000733741 an. TANG SIEW KEE ;

12 1 (satu) buah kartu Time Zone No. 34430614*620 ;

13 1 (satu) buah Honda VIP Card No. 0101 1110 0038 3766 an. ITANG KUSUMA. ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

•B u k u ;

1 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040026097 an. TANG SIEW KEE. ;

2 2 (dua) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040025236 an. TANG SIEW KEE. ;

3 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040098730 an. TANG SIEW KEE. ;

4 1 (satu) buah buku Telephone Address warna hijau. ;

5 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki UW 125 SC, tahun 2008, warna hitam, No.Rangka MH8CF4EBA8J171072, No.Mesin F 4571437 G No.Polisi B-6527-NYL, an. KUSWITO, alamat Jl. Raya Serpong Priyang RT. 10/08 Serpong Utara. ;

Hal. 11 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 1 (satu) buah buku Paspor Malaysia No. 16880761 an. TANG SIEW KEE ;

7 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing an. TANG SIEW KEE;

•Kertas ;

1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Apartement Laguna Pluit Lt. 23 Tower A No. 56 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. GRACE. ;

2 1 (satu) bendel foto copy administrasi balik nama kendaraan.

•Tas dan dompet :

1 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi kertas-kertas.

2 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi bon UD. Khatulistiwa.

3 1 (satu) buah dompet warna pink berisi obat obatan.

4 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton.

5 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BRAUN BUFFEL berisi kartu nama.

6 1 (satu) buah tas warna merah merk ELLE.

• 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung PL 100 warna hitam.

• 1 (satu) buah kacamata ;

• 1 (satu) potong jaket warna hitam. ;

• 1 (satu) buah topi warna hitam ;

• 1 (satu) unit OMRON R-A1 Systolic mmHg. ;

• 2 (dua) buah jam tangan ;

• 1 (satu) buah cincin ;

• 1 (satu) buah kalung berikut bandul ;

•Uang :

1 10 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-

2 150 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-

3 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-

4 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-

5 8 (delapan) keping uang logam pecahan Rp. 500,-

6 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 200,-

7 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 100,-

Dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu GRACE uang sejumlah Rp.95.000. 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa rumah di Mediterania I Jl. Pajajaran 55 mulai 20 Agustus 2011 s/d 20 Agustus 2012, tertanggal 9 September 2011 an. SYARIPUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bp UMAR uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa rumah di Jl. Pangrango 189, Sentul City dari tanggal 15-07-11 s/d 15-10-2011, tertanggal 12 Juli 2011 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.52/Akta Pid/2012/PN.Jkt.Ut jo No.277/Pid/2012/PT.DKI jo No.238/Pid.B/2012/PN.JKT.UT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. No.52/Akta Pid/2012/ PN.Jkt.Ut jo No.277/Pid/B/2012/PT.DKI jo No.238/Pid.B/2012/ PN.JKT.UT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 Desember 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 November 2012 memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Desember 2012

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2012 serta memori

Hal. 13 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2012 dan Terdakwa meng-ajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerap-kan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya diantaranya dalam amar putusannya Majelis hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat memproduksi narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009, namun dalam menetapkan status barang bukti Majelis hakim menetapkan barang bukti;

Buku :

1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040026097 an. TANG SIEW KEE.

2 (dua) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040025236 an. TANG SIEW KEE.

1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Muara Karang Utara No. Rek. 8040098730 an. TANG SIEW KEE.

1 (satu) buah buku Telephone Address warna hijau.

1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki UW 125 SC, tahun 2008, warna hitam, No.Rangka MH8CF4EBA8J171072 , No.Mesin F 4571437 G No.Polisi B-6527-NYL, an. KUSWITO, alamat Jl. Raya Serpong Priyang RT. 10/08 Serpong Utara.

1 (satu) buah buku Paspor Malaysia No. 16880761 an. TANG SIEW KEE

1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing an. TANG SIEW KEE Kertas :

Kertas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Apartement Laguna Pluit Lt. 23 Tower A No. 56 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. GRACE.

1 (satu) bendel foto copy administrasi balik nama kendaraan.

Tas dan dompet :

1 (satu) buah dompet warna ungu berisi kertas-kertas.

1 (satu) buah dompet warna coklat berisi bon UD. Khatulistiwa.

1 (satu) buah dompet warna pink berisi obat obatan.

1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton.

1 (satu) buah dompet warna hitam merk BRAUN BUFFEL berisi kartu nama.

1 (satu) buah tas warna merah merk ELLE.

1 (satu) unit kamera digital merk Samsung PL 100 warna hitam.

1 (satu) buah kacamata

1 (satu) potong jaket warna hitam.

1 (satu) buah topi warna hitam

1 (satu) unit OMRON R-A1 Systolic mmHg.

2 (dua) buah jam tangan

1 (satu) buah cincin

1 (satu) buah kalung berikut bandul.

Uang :

10 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-

150 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-

8 (delapan) keping uang logam pecahan Rp. 500,-

1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 200,-

1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 100,-

dikembalikan kepada Terdakwa;

Sehingga menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum Majelis Hakim salah dalam menerapkan penetapan status barang bukti tersebut, sehingga terjadi inkonsistensi dalam penerapan amar putusan antara amar putusan pertama (dinyatakan bersalah, dan seterusnya) dengan amar putusan yang menetapkan barang bukti (dikembalikan, karena pada hakekatnya barang bukti tersebut patut diduga adalah sebagai alat atau sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana a quo. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan “barang-barang kepunyaan

Hal. 15 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”

Oleh karena itu maka Pemohon Kasasi/selaku Penuntut umum menilai bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili serta me-mutus perkara a quo telah melakukan kekeliruan atau kesalahan sebagai-mana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang mengatur tentang alasan pengajuan upaya hukum Kasasi yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan sama sekali mengenai bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Di persidangan Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Cen Ming alias Aming, dan Huang Liang Chieh alias Ashan telah membuat surat pernyataan bahwa-sanya Tang Siew Kee alias Grace alias Kris/Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkoba yang dijalani mereka. Ketiganya menggunakan kemampu-an serta kebaikannya untuk membantu ketiganya menyewakan rumah di Sentul sebagai penerjemah juga menggunakan alamat dan rekeningnya untuk digunakan sebagai sarana memperlancar usahanya. Akan tetapi dalam pernyataannya tersebut dihadapan pengacaranya ketiganya mem-pertegas bahwa memang Terdakwa dan kekasihnya Chen Chin Yen tidak tahu menahu tentang bisnis Narkoba yang dijalannya. Ketiganya menyesali Terdakwa dikait-kaitkan dalam perkara ini dan memohon maaf pada Terdakwa di persidangan.

Pada kesempatan kali ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa perlu kiranya kembali melampirkan kembali surat pernyataan Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Cen Ming alias Aming, dan Huang Liang Chieh alias Ashan yang dibuat dan ditandatangani yang bersangkutan dan pengacara mereka.

Bahwa mengenai barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa saat penangkapan yang dilakukan oleh Polisi BNN, sesungguhnya tetap kami mohon untuk dapat dikembalikan seluruhnya pada Terdakwa karena barang bukti tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara tersebut. Walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengabulkan sebagian besar barang bukti dikembalikan Terdakwa, namun kami mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk menyatakan mengembalikan seluruh barang bukti milik Terdakwa kepada Terdakwa.

Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari ibu Grace uang sejumlah Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa rumah di Mediterania I Jl. Padjajaran 55 mulai 20 Agustus 2011 std 20 Agustus 2012, tertanggal 9 September 2011 an. Syarifudin dan 1 (satu) lembar kwitansi dari Bp. Umar uang sejumlah Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa rumah di Jalan Pangrango 189, Sentul City dari tanggal 15-07-11 std 15-10-2011, tertanggal 12 Juli 2011, dijelaskan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia oleh saksi Yus Vera Djalil bahwaAsanya kedua bukti kwitansi tersebut baru dibuat saat saksi Yus Vera Jalil saat memberikan keterangannya di Polisi BNN. Pihak Kepolisianlah yang meminta saksi untuk membuat kwitansi tersebut.

Bahwa mengenai barang bukti berupa kwitansi sejak awal kami menolak barang bukti tersebut karena tidak diperoleh dari Terdakwa dan kwitansi itu tidak dibuat saat penyerahan uang. Di samping itu berdasarkan keterangan di Awei dan Akau di persidangan menerangkan bahwaAsanya uang diterima dari Awei dan Akau bukan dari Grace, dan hal tersebut diakui oleh saksi Yus Vera bahwa uang diterima dari Akau, Akau dari Awei. Dan diakui pula oleh saksi Yus Vera kwitansi dibuat saat di Polisi, yang memerintahkan polisi BNN. Berdasarkan hal tersebut mohon agar barang bukti berupa kwitansi pada point 15 dan 16 dapat ditolak.

Bahwa tidak ada satu orang saksipun yang mengatakan Terdakwa ikut serta membantu dalam proses pembuatan Narkotika.

Keterangan saksi A-charge antara lain sebagai berikut :

1 Saksi Sarita ;

Bahwa saksi Sarita tidak hadir pada persidangan, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa menyatakan keberatan apabila keterangan para saksi tersebut dianggap ada oleh saudara Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak keterangan saksi-saksi tersebut untuk dapat dijadikan sebagai fakta persidangan dalam perkara ini.

2 Saksi Abertus (saksi yang tidak ada dalam BAP) ;

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 17 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ditugaskan BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekan-rekan satu tim;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan di Apartemen Riverside, Muara baru dan Sentul;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan Investigasi dulu sejak tahun 2007;
- Bahwa mulanya penangkapan terjadi di Riverside dan pada saat di Riverside yang ditangkap adalah Awei, Aming dan Asan;
- Bahwa Akau dan Terdakwa Grace ditangkap di Muara Baru;
- Bahwa saat penangkapan di Muara baru saksi tidak ikut;
- Bahwa setahu saksi di tempat tinggal Grace dan Akau tidak diketemukan barang bukti apapun;
- Bahwa setelah diperoleh informasi dari Awei maka selanjutnya dilakukan pengeledahan di Sentul;
- Bahwa Terdakwa Grace dan Akau tidak dibawa ke Sentul ;
- Bahwa Awei dan Asan tidak tahu Jalan yang tahu cuma Aming;
- Bahwa ternyata di Sentul ditemukan barang bukti seperti peralatan untuk memproduksi Narkoba;
- Bahwa sempat dites urine, hasilnya negatif;
- Bahwa Awei, Akau dan Aming tidak tinggal di Sentul, yang tinggal di situ bos mereka;
- Bahwa rumah di Sentul adalah merupakan rumah sewaan;
- Bahwa di Sentul ada 2 (dua) rumah yaitu di Jalan Pangrango dan di Jalan Padjadjaran;
- Bahwa yang di Pangrango adalah tempat pengeringan hasil produksi Narkoba, sedangkan di Padjajaran tempat pembuatannya;

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa saksi bukanlah yang menangkap Terdakwa.

3 Saksi Sunarto (saksi yang tidak ada dalam BAP) di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ditugaskan BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana Narkotika dan Pencucian uang di wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi sebagai analis di BNN/PNS;
- Bahwa saksi baru bekerja di BNN bulan Januari 2011;
- Bahwa saksi tahu bahwa Awei dan Aming masuk target oleh BNN sebagai pengedar Narkoba;
- Bahwa target telah diawasi sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak mengecam pendidikan formal;
- Bahwa dari komunikasi intensif yang dilacak BNN, tidak ada yang menyatakan Terdakwa dan Akau terlibat;
- Bahwa Terdakwa dan Akau tidak masuk dalam target;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa tidak kenal dengan saksi;

4 Saksi Indirawati :

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik Apartemen di Riverside;
- Bahwa yang menyewa Apartemen saksi adalah Akau;
- Bahwa sewa Apartemen di bulan Maret 2011 sampai September 2011;
- Bahwa saat menyewa saksi tidak bertanya apa pekerjaan Akau;
- Bahwa saksi tinggal di Apartemen yang sama, akan tetapi beda tower;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Grace;
- Bahwa saat itu Terdakwa Grace datang menemani Akau;
- Bahwa Akau tinggal di Apartemen itu, sedangkan Terdakwa Grace tidak;
- Bahwa baru tahu ada Narkoba dari BNN;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Awei, Aming dan Asan;
- Bahwa di buku tamu tidak ada nama Awei, Aming dan Asan;
- Bahwa Akau tidak bisa berbahasa Indonesia saat menyewa, sehingga yang banyak bicara saat itu Terdakwa Grace;
- Bayar kontrakan Apartemen Rp.8.500.000,- setiap bulan secara kontan, dan saat itu yang bayar Akau;

Hal. 19 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali bayar Akau memberikan pada saksi, akan tetapi selanjutnya melalui kasir;
- Bahwa sewa bisa dibayar setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bayar selanjutnya siapa yang bayar;
- Bahwa peraturan di Apartemen tidak terlalu ketat, sehingga tidak selalu tamu itu wajib melapor;
- Bahwa buku tamu adanya di bawah tempat satpam;

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa tidak kenal dengan saksi;

5 Saksi Mohamad Waluyo :

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adalah karyawan/security perusahaan Pak Tanto Widjaya;
- Bahwa saksi satu keriaan dengan saksi Akau;
- Bahwa Akau adalah kapten kapal pada perusahaan Pak Tanto Widjaya;
- Bahwa Pak Tanto punya banyak kapal;
- Bahwa saksi tahu Akau tidak pernah keluar malam;
- Bahwa selain Akau ada pegawai lain yang berasal dari Taiwan;
- Bahwa saksi tidak pernah liat Akau datang dengan teman-temannya selain dengan orang-orang yang bekerja di kapal;
- Bahwa kapal Pak Tanto tidak pernah ke Malaysia;
- Bahwa kapal Pak Tanto ke Irianjaya laut Arafura;
- Bahwa tidak kenal dengan Awei, Aming dan Asan;
- Bahwa Terdakwa Grace sering datang beli kerang;
- Bahwa waktu penangkapan oleh BNN, yang tertangkap Akau, Terdakwa Grace, Pak Tanto Widjaya dan karyawan dari Taiwan juga;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang diambil saat itu.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6 Saksi Suprpto:

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adalah karyawan/security perusahaan Pak Tanto Widjaya;
- Bahwa saksi satu kerjaan dengan saksi Akau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akau adalah kapten kapal pada perusahaan Pak Tanto Widjaya;
- Bahwa Pak Tanto punya banyak kapal;
- Bahwa saksi tahu Akau tidak pernah keluar malam;
- Bahwa selain Akau ada pegawai lain yang berasal dari Taiwan;
- Bahwa saksi tidak pernah liat Akau datang dengan teman-temannya selain dengan orang-orang yang bekerja di kapal;
- Bahwa kapal Pak Tanto tidak pernah ke Malaysia;
- Bahwa kapal Pak Tanto ke Irianjaya laut Arafura;
- Bahwa tidak kenal dengan Awei, Aming dan Asan;
- Bahwa Terdakwa Grace sering datang beli kerang;
- Bahwa waktu penangkapan oleh BNN, yang tertangkap Akau, Terdakwa Grace, Pak Tanto Widjaya dan karyawan dari Taiwan juga;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang diambil saat itu.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut.

7 Saksi Tanto Widjaya;

- Bahwa saksi adalah bos Akau;
- Bahwa saksi pernah tertangkap di BNN;
- Bahwa saksi ditangkap dengan karyawan Taiwan lainnya juga; Bahwa saksi baru tahu kalau ada kaitannya dengan narkoba setelah di BNN;
- Bahwa adalah direktur PT. Dian Utama;
- Bahwa perusahaan saksi bekerja dibidang usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal;
- Bahwa kapal saksi wilayah laut Arafura;
- Bahwa Akau bekerja dengan saksi sebagai kapten kapal;
- Bahwa Awei juga pernah bekerja pada Tanto Widjaya sebagai kapten kapal;
- Bahwa Akau kerja dengan saksi sudah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ditangkap, Akau masih bekerja pada saksi;
- Bahwa dilaut bisa sampai 10 bulan, di darat 2 bulan saja;

Hal. 21 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Grace, Terdakwa Grace sering datang untuk membeli kerang;
- Bahwa mobil Kijang dalam foto adalah punya saksi, untuk keperluan kerjaan, siapapun boleh pakai;
- Bahwa mobil sering dipakai Akau;
- Bahwa saat ditangkap BNN tidak mendapatkan barang bukti;
- Bahwa saksi tinggal di Muara Karang;
- Bahwa Akau dan Grace tinggal di pompa;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

8 Saksi Chen Sui Ming ;

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di polisi;
- Bahwa saksi saat di BNN ada penerjemahnya, dan juga dengan bantuan Terdakwa Grace;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kenapa ditangkap oleh BNN;
- Bahwa saat itu polisi bilang ditangkap karena ada kaitannya dengan Narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap dan langsung dibawa ke BNN;
- Bahwa saksi ditangkap di tempat yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dengan masalah narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi dipulangkan, dan yang lain tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Awei, akan tetapi kalau Akau saksi kenal sebagai kapten kapal;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Grace sebagai penjual kerang;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah liat Akau pernah Jalan dengan Awei;
- Bahwa saksi tidak tahu Akau dan Grace menyewakan Apartemen buat Awei;
- Bahwa setahu saksi Akau dan Grace adalah pacaran.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

9 Saksi Lu Xian Ling :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di polisi;
- Bahwa saksi saat di BNN ada penerjemahnya, dan juga dengan bantuan Terdakwa Grace;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kenapa ditangkap oleh BNN;
- Bahwa saat itu polisi bilang ditangkap karena ada kaitannya dengan Narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap dan langsung di bawa ke BNN;
- Bahwa saksi ditangkap di tempat yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dengan masalah narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi dipulangkan, dan yang lain tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Awei, akan tetapi kalau Akau saksi kenal sebagai kapten kapal;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Grace sebagai penjual kerang;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah liat Akau pernah Jalan dengan Awei;
- Bahwa saksi tidak tahu Akau dan Grace menyewakan Apartemen buat Awei;
- Bahwa setahu saksi Akau dan Grace adalah pacaran.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

10 Saksi Yus Vera Djalil :

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah perantara dalam menyewa rumah yang terletak di Sentul di Jalan Padjajaran Sentul City;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik ibu Laurentia, sedangkan yang di Jalan Pangrango adalah milik bapak Meiril Isa, namun saksi mendapat kuasa dari Bp. Syaripudin untuk mencari penyewanya;
- Bahwa waktu itu sewanya ada yang untuk 1 (satu) tahun dan ada yang perpanjang perbulan;
- Bahwa yang di Jalan Padjajaran uang sewanya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dan yang di Jalan Pangrango uang sewanya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Hal. 23 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap menyewakan, saksi memperoleh uang jasa;
- Bahwa yang menyewa saat itu saksi lupa karena banyak yang datang, akan tetapi yang menyerahkan uangnya waktu itu adalah Akau, uangnya punya siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Awei sebelumnya juga pernah bertemu dengan saksi karena rumah yang di Jalan Pangrango sewanya juga pada saksi;
- Bahwa kemudian Awei minta rumah yang paling besar lagi pada saksi untuk disewa;
- Bahwa kemudian dapat rumah di Padjajaran yang cukup besar sesuai yang diinginkan;
- Bahwa waktu pertamakali sewa rumah yang di Jalan Pangrango, yang datang salah satu diantaranya bukan Terdakwa Grace tapi orang lain;
- Bahwa yang pertamakali menghubungi saksi untuk minta dicarikan rumah yang paling besar juga bukan Terdakwa Grace, akan tetapi orang lain teman Awei, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa melalui telepon orang itu bilang tidak bisa datang untuk bayar sewa dikarenakan sedang di luar kota;
- Bahwa waktu itu yang bisa bahasa Indonesia hanya Terdakwa Grace, dan Terdakwa Grace bilang dia hanya membantu mentranslate karena Awei tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Grace bilang teman-teman suaminya Akau mau sewa rumah dan minta diantar untuk membayar karena tidak bisa bahasa Indonesia, maka minta bantuan Grace dan Akau;
- Bahwa saksi pernah bertanya rumah buat siapa? Akan tetapi saat itu dari Akau menjelaskan rumah untuk bos temannya yang tinggal di Korea memiliki bisnis perikanan di Indonesia yang bisnisnya akan diperpanjang;
- Bahwa sebelumnya rumah yang disewa di Pangrango tidak lagi cukup untuk ditinggali bosnya untuk tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa sewa rumah lengkap dengan perabotan;
- Bahwa seingat saksi uang dibayar 2 (dua) kali, secara tunai;
- Bahwa semua datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobil, dan yang nyupir adalah Aming;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Terdakwa Grace datang 2 (dua) kali, pertama waktu bayar dan yang kedua waktu minta perpanjangan daya listrik;
- Bahwa waktu minta naik listrik Terdakwa Grace gak ikut turun dari mobil;
- Bahwa saat perpanjangan listrik nggak, di rumah Padjajaran tidak ada barang-barang yang mencurigakan;
- Bahwa saksi sejak rumah disewa Awei, saksi tidak pernah melihat ke rumah tersebut lagi, dan saksi tidak pernah bertemu dengan bos yang dikatakan Awei;
- Bahwa saksi baru tahu saat pengeledahan ditemukan peralatan untuk memproduksi setelah di kantor polisi;
- Bahwa saat membayar, saksi tidak membuatkan kwitansi pembayaran sewa rumah, akan tetapi kwitansi sewa rumah baru dibuat saksi pada saat saksi dimintai keterangan di BNN.

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar kalau Terdakwa hanya membantu sebagai penerjemah saja.

11 Saksi Vi Ven Ming Alias Aming :

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Akau dan Grace;
- Bahwa saksi pernah mengantar Awei untuk ambil uang di BCA dan bertemu dengan Grace dan Akau;
- Bahwa uang dikirim oleh Mr. Chin untuk bayar sewa rumah dan untuk makan Awei, saksi, dan ada temannya;
- Bahwa waktu itu Mr. Chin gak bisa ke Jakarta, maka uang ditransfer, dan pinjam rekening milik Grace;
- Bahwa setahu saksi Grace adalah pacar Akau;
- Bahwa yang pilih rumah Awei, ke rumah bu Vera tinggal bayar saja;
- Bahwa saat itu saksi yang membawa mobil dan menunjukan Jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ke Sentul Bogor jadi saksi tahu Jalan ke situ;
- Bahwa Grace saat itu hanya sebagai penerjemah;

Hal. 25 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Fanny yang menerjemahkan, tapi saat itu sedang berhalangan, sehingga Awei minta tolong Grace dan Akau;
- Bahwa saksi, Awei dan Akau tidak bisa berbahasa Indonesia, yang bisa hanya Grace;
- Bahwa yang bayar uang sewa Akau, tapi uangnya uang dari Awei;
- Bahwa rumah di Sentul untuk tempat tinggal Mr. Chin dan Mr Wang yang berasal dari Taiwan;
- Bahwa Grace dan Akau tidak tahu sama sekali kalau rumah di Sentul untuk memproduksi narkoba;
- Bahwa Grace dan Akau datang lagi ke Sentul waktu minta tambah daya listrik dan perbaikan AC;
- Bahwa selain itu Grace dan Akau tidak pernah berkunjung ke Sentul;
- Bahwa setelah itu Aming pernah datang ke rumah Grace disuruh Awei untuk mengambil barang;
- Bahwa barang itu dikirim melalui DHL ke alamat Grace, tapi tidak masuk rumah Grace langsung dibawa saksi ke Sentul;
- Bahwa saksi tahu barang itu adalah peralatan untuk membuat shabu;
- Bahwa oleh saksi barang itu dibawa ke Sentul;
- Bahwa Grace tidak membukanya dan tidak tahu apa isinya;
- Bahwa setahu Aming Grace pekerjaannya jualan kerang dan cumi;
- Bahwa Awei dan saksi sering memesan cumi dan kerang pada Grace buat makan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi BNN di Apartemen Riverside, sama dengan Awei dan Asan;
- Bahwa Grace dan Akau tidak tahu pekerjaan saksi dan Awei dan tidak ada kaitannya dengan Narkoba, hanya berteman;
- Tanggapan Terdakwa :
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

12 Saksi Chen Yu-Hsiang Alias Awei :

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Grace, akan tetapi hanya kenal dengan Akau;
- Bahwa hubungan saksi dengan Akau hanya berteman saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awak kenal dengan Akau saat saksi dan Akau sama-sama bekerja di perusahaan kapal milik Pak Tanto;
- Bahwa setahu saksi Akau bekerja di Pak Tanto sebagai kapten kapal 7-8 tahun lamanya;
- Bahwa Awei pernah kerja di tempat Pak Tanto Widjaya sama-sama dengan Akau;
- Bahwa selain itu saksi, Akau, dan Aming adalah teman satu kampung di Taiwan;
- Bahwa saksi, Awei dan Asan tinggal di Apartemen Riverside;
- Bahwa Apartemen mulanya punya Akau akan tetapi over sewa dan dipakai saksi untuk tempat tinggal;
- Bahwa uang yang buat bayar sewa Apartemen Riverside adalah uang dari Mr. Chin;
- Bahwa Akau pindah ke pompa di kantor Pak Tanto Wijaya;
- Bahwa saksi kenal Grace pertama kali saat dikenalkan Akau untuk membeli kerang dan cumi;
- Bahwa Akau bilang pacarnya jual cumi, kerang dan lain-lain;
- Bahwa saksi juga pernah mengirimkan cumi dan kerang Taiwan dengan jumlah yang banyak ambil dari Grace;
- Bahwa saksi pernah pinjam buku tabungan dan ATM BCA milik Grace untuk menerima transferan;
- Bahwa yang pinjamin Akau, akan tetapi sepengetahuan Grace;
- Bahwa saksi pernah pinjam uang dari Andi Haryanto temen saksi untuk makan dan bersenang-senang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim ke ATM BCA atas nama Tang Siew Kee;
- Bahwa kedua kalinya pinjam karena saksi terima transferan dari Mr. Chin untuk bayar sewa rumah dan untuk makan;
- Bahwa Mr. Chin tidak bisa ke Jakarta, namun karena uang saksi sudah habis, maka Mr. Chin mau kirim melalui transfer;
- Bahwa uang yang dikirim Mr. Chin adalah murni untuk bayar sewa rumah dan untuk makan Aming, Awei dan Asan, bukan untuk narkoba;

Hal. 27 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mr. Chin dan Mr. Wang tidak pernah ketemu dengan Grace dan Akau;
- Bahwa saksi minta tolong Grace untuk mengambil uang itu ke Bank BCA secara tunai masing-masing penarikan sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Rp.47.220.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat di kepolisian polisi mengambil sisa uang milik Awei yang ada di rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang pada Akau dan Grace setiap penarikan;
- Bahwa saksi juga pernah minta tolong Akau untuk membantu menterjemahkan saksi untuk sewa rumah di Sentul, tapi karena Akau tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik, maka Akau mengajak pacarnya Tang Siew Kee alias Grace untuk bantu menterjemahkan;
- Bahwa yang memilih rumah di Sentul adalah Awei sendiri, baru setelah dapet Akau dan Grace diminta tolong untuk menerjemahkan dan membayar sewa rumah itu;
- Bahwa yang suruh nyewa adalah Mr.Wang dan yang suruh nyari Mr. Chin;
- Bahwa rumah Sentul disewa untuk tempat tinggal Mr. Chin dan Mr. Wang;
- Bahwa yang memutuskan di Sentul adalah Mr. Wang
- Bahwa saksi sebelumnya pernah sewa di Jalan Pangrango Sentul dahulu, tapi karena rumahnya kecil maka saksi disuruh nyari yang lebih besar yakni di Jalan Padjajaran;
- Bahwa dahulu waktu di Pangrango yang bantu mentranslate adalah Fanny;
- Bahwa bayarnya pake uang Mr. Chin;
- Bahwa saksi datang pakai mobil sewaan, bukan mobil Akau atau Grace dan yang nyupir adalah Aming;
- Bahwa Aming sudah tahu wilayah Sentul City Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Aming dan Asan tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa sebelum Aming bisa tahu Jalan di Jakarta, biasanya pake supir;
- Bahwa kalau mobil biasanya sewa ke rental;
- Bahwa Grace dan Akau juga pernah sekali datang ke Sentul di Jalan Padjajaran dalam rangka dimintai tolong saksi lagi untuk minta tolong penyewanya untuk menaikkan daya listrik dan pasang AC;
- Bahwa waktu minta tambah daya dan minta pasang AC memang belum ada barang yang dikirim Mr. Chin, akan tetapi setelah 4 (empat bulan kemudian baru barang itu ada;
- Bahwa Grace dan Akau tidak tahu sama sekali kalau rumah itu disewa untuk memproduksi narkoba;
- Bahwa Grace dan Akau tahunya rumah di Sentul akan digunakan oleh bos saksi untuk tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Mr Chin saat Mr. Chin ada di Jakarta bersama-sama dengan Aming dan Asan;
- Bahwa Mr. Chin yang selalu memberikan uang pada saksi untuk kebutuhan sehari-hari, antara lain untuk makan, untuk sewa rumah, dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa biasanya Mr. Chin kasih saksi uang dalam bentuk dollar;
- Bahwa Akau dan Grace tidak pernah tahu dan tidak bertemu dengan Mr. Chin;
- Bahwa Mr. Chin yang mengirim saksi, Aming dan Asan untuk tinggal di Indonesia dan menjalani bisnis Narkoba miliknya ini;
- Bahwa Aming bertugas sebagai supir, sedangkan Asan bertugas sebagai peramu Narkoba;
- Bahwa sebelum Asan sebagai peramu ada juga orang lain yang, tapi karena hasil ramuannya buruk maka diganti dengan Asan;
- Bahwa selama saksi ada di Jakarta, Mr. Chin datang ke Jakarta sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa waktu saksi ditangkap di Riverside, ada barang bukti sisa shabu, akan tetapi itu sisa punya saksi untuk coba-coba;

Hal. 29 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Riverside ditemukan pula obat-obatan, itu milik saksi kalau sakit kepala dan sakit flu. Ada yang punya saksi ada juga yang punya Mr. Wang. Obat biasa untuk kalau sakit, bukan Narkoba;
- Bahwa selain itu ditemukan kunci-kunci rumah di Sentul yang ditangkap di Riverside adalah saksi, Awei dan Asan;
- Bahwa saksi ditangkap polisi BNN karena Narkoba;
- Bahwa di Polisi saksi jelaskan bahwa barang-barang itu adalah milik bosnya Mr. Chin;
- Bahwa ada beberapa pertanyaan polisi waktu di BNN yang tidak dimengerti saksi;
- Bahwa waktu itu memang ada penerjemah, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang diterjemahkan penerjemah pada polisi;
- Sahwa Mr. Chin pernah mengirimkan barang dari Cina, akan tetapi saksi tidak tahu itu barang apa yang akan dikirim. Tugas saksi saat itu hanya menerima barang kiriman Mr. Chin saja;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong Akau agar bisa pinjam alamat Grace untuk menerima barang kiriman dari Mr. Chin tersebut;
- Bahwa pengiriman lewat DHL;
- Bahwa setahu saksi barang hanya dikirim sekali saja ke alamat Grace;
- Bahwa barang diterima Grace dan langsung dibawa oleh Aming;
- Bahwa Grace tidak tahu isinya apa, hanya tandatangan saja dan barang langsung dibawa Aming;
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapatkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai imbalan dari Mr. Chin dari jual Narkoba;
- Bahwa saksi belum dapat imbalan namun polisi BNN sudah menangkap saksi, Aming dan Asan;
- Bahwa saksi, Aming dan Akau sering telepon-teleponan untuk makan malam, senang-senang cari hiburan malam;
- Bahwa kadang-kadang untuk minum-minum, main mayong di pub;
- Bahwa kalau dengan Grace telpon-telpon hanya untuk pesan kerang;
- Bahwa Akau dan Grace tidak pernah bertanya pad a saksi dan Aming apa pekerjaan saksi dan Aming di Jakarta;



- Bahwa Grace dan Akau tidak ada kaitannya dengan narkoba yang melibatkan saksi, Aming dan Asan, mereka tidak tahu apa-apa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Grace dan Akau hanya hubungan pertemanan saja;
- Bahwa pada saat di kepolisian polisi mengambil sisa uang milik Awei yang ada di rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

13 Saksi Chen Chih Yen alias Akau.

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Indonesia sebelumnya;
- Bahwa saksi kerja dengan bosnya Pak Tanto Widjaya sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Asan, hanya kenal dengan Aming; Bahwa saksi kenal dengan Awei waktu kerja di PT. Rico;
- Bahwa saksi kalau pulang ke Taiwan setahun sekali;
- Bahwa kalau dalam setahun di laut 10 bulan, kalau di darat 2 bulan, terkadang saksi pakai buat ke Taiwan;
- Bahwa kenal dengan Awei di PT. Rico selama kurang lebih satu tahun, di tahun 2005;
- Bahwa di BNN saksi baru tahu Awei terlibat Narkoba;
- Bahwa saksi tidak bisa bahasa Indonesia dengan lancar, sedikit bisa akan tetapi sering minta bantuan Terdakwa Grace;
- Bahwa saksi pernah pinjam mobil bosnya Pak Tanto untuk pergi ke Sentul;
- Bahwa sedangkan Aming pinjam mobil rental, saksi tidak tahu pinjamnya di mana;
- Bahwa Awei pernah pinjam ATM milik Terdakwa Grace dari Akau;
- Bahwa bosnya mau kirim uang kata Awei, namun tidak punya lokal Bank, maka pinjam Terdakwa Grace;
- Bahwa saksi yang membantu Awei agar Terdakwa Grace mau meminjamkan;

Hal. 31 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah antar Grace untuk ambil uang di Bank ATM BCA;
- Bahwa uang langsung diberikan pada Awei tanpa mendapat imbalan;
- Bahwa saksi melakukan itu untuk balas budi karena ayahnya waktu meninggal dunia dibantu oleh Awei;
- Bahwa waktu saksi dan Grace ditangkap tidak ada barang bukti di tangan saksi;
- Bahwa saksi benci dengan narkoba, karena di negaranya Taiwan banyak orang mati karena Narkoba;
- Bahwa saksi pernah dites urin waktu di BNN, akan tetapi negatif;
- Bahwa saksi kasih alamat Grace untuk ngirim barang milik bos Awei katanya isinya alat untuk pernapasan;
- Bahwa saksi tidak melihat isi barang yang dikirim;
- Bahwa saksi adalah kapten kapal di kantor milik Pak Tanto;
- Bahwa saksi mengenalkan Awei pada Grace agar Awei bisa beli kerang dan cumi pada Grace;
- Bahwa saksi kenal Grace 5 tahun yang lalu, akan tetapi baru dekat 8 bulan yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa Awei pernah beli cumi dan kerang pada Grace 10 ton;
- Bahwa di Muara Karang semua orang kenal saksi karena saksi adalah kapten kapal;
- Bahwa Apartemen Riverside yang sewa saksi, kemudian dilanjutkan oleh Awei;
- Bahwa kadang Awei telpon saksi atau sebaliknya, akan tetapi hanya bicara kabar saja;
- Bahwa setelah sekian lama tidak bertemu dengan Awei saksi bertemu lagi di depan Mangga Dua Square sore hari;
- Bahwa setelah itu tanggal 1 April ketemu lagi dengan Awei;
- Bahwa Awei sempat tinggal di Hotel Dusit;
- Bahwa saat bertemu di Mangga Dua Square Awei cerita dia jual kerang untuk dikirim ke Taiwan;
- Bahwa Awei pernah ngeluh pada saksi tinggal di Hotel mahal semalam \$100, maka Awei minta dicarikan Apartemen pada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tawarkan apartemennya yang di Riverside;
- Bahwa Awei saat itu setuju;
- Bahwa Awei pindah ke pompa, kantor milik bosnya Pak Tanto;
- Bahwa saksi tidak punya buku tabungan Bank Indonesia;
- Bahwa dompet saksi disita BNN;

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Mengenai Keterangan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa adalah warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia kurang lebih selama 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan orang Indonesia dan telah berpisah;
- Bahwa Terdakwa dari perkawinannya ini punya 2 (dua) orang anak, namun saat ini anak-anak tersebut hanya tinggal dengan pembantu sejak Terdakwa ditahan BNN;
- Terdakwa tidak mengerti waktu polisi BNN bilang Terdakwa terlibat dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa kenal Awei dan Aming dari Akau kekasihnya;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan Akau awal 2011 karena Terdakwa suka beli kerang;
- Bahwa kata Akau, Akau dan Aming berteman sudah cukup lama;
- Bahwa Akau juga pernah cerita pada Terdakwa kalau Awei perah tolong ayahnya waktu meninggal dan Akau sedang ada di laut, jadi Akau punya hutang budi;
- Bahwa Akau dan Awei pernah kerja di perusahaan milik Tanto Widjaya sebagai kapten kapal;
- Bahwa kalau berlayar biasanya Akau 10 tahun di laut dan 2 bulan di daratan;
- Bahwa Awei saat Terdakwa mengenal tidak lagi bekerja di perusahaan Pak Tanto Widjaya, sementara Akau masih kerja sebagai kapten kapal;
- Bahwa setahu Terdakwa Awei pekerjaannya sekarang jualan kerang dan cumi untuk diekspor ke Taiwan;

Hal. 33 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awei sering pesan cumi pada Terdakwa untuk makan dan untuk dijual ke Taiwan;
- Bahwa kalau kirim ke Taiwan banyak, pernah sampai 10 ton;
- Bahwa Awei pernah bilang pada Akau untuk pinjam ATM dan buku tabungan untuk terima transferan dari Taiwan untuk beli cumi dan kerang;
- Bahwa sempat bertanya pada Akau apa tidak masalah kalau Terdakwa pinjamkan, Akau waktu itu bilang gak masalah;
- Bahwa Terdakwa pernah kasih uang Awei karena ada transferan sebesar Rp.15.000.000,- dari Andi Haryanto, uang itu dikasihkan pada Awei secara tunai, dan Terdakwa tidak tahu uang itu buat apa;
- Bahwa Terdakwa dengan ditemani Akau juga pernah tarik uang di Bank BCA yang dikirim ke rekeningnya masing-masing sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Rp.47.220.000 (empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ,-;
- Bahwa uang itu langsung diberikan pada Awei yang saat itu ikut ke BCA dan baik Terdakwa dan Akau tidak menerima imbalan atas penarikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Akau pernah dimintai tolong untuk membantu menerjemahkan ke bahasa Indonesia untuk sewa rumah di Sentul;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan ibu Vera;
- Bahwa saat itu hanya membayar saja dan lokasi rumah sebelumnya sudah diketahui oleh Awei;
- Bahwa saat itu yang ikut Awei, Aming, Akau dan Terdakwa;
- Bahwa yang bayar Akau, akan tetapi uang dari Awei;
- Bahwa saat itu Awei bilang kalau rumah akan ditempati oleh bosnya yang bisnis ikan dari Taiwan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang lagi kedua kalinya ke Sentul saat minta perbaikan AC dan tambah daya listrik;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ikut turun mobil hanya liat rumah dari luar saja;
- Bahwa yang bawa mobil adalah Aming;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima kiriman barang akan tetapi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa waktu itu hanya sekali pengiriman saja Terdakwa tandatangan;
- Bahwa yang minta tolong juga Awei melalui Akau agar pinjam alamat Terdakwa;
- Bahwa barang tidak sempat masuk ke rumah Terdakwa, karena langsung dibawa Aming gak tahu kemana;
- Bahwa Terdakwa juga tidak membuka apa isi barang itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di gedung pompa, dengan Akau dan ada 5 (lima) orang lainnya termasuk Pak Tanto Widjaya bos Akau;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Akau tidak pernah sekalipun bertemu dengan yang namanya Mr. Chin dan Mr. Wang;
- Bahwa Terdakwa di BNN sempat dijanjikan akan dipulangkan, tapi akhirnya Terdakwa sampai menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan Awei sebenarnya, Terdakwa tidak pernah bertanya, karena Terdakwa tahunya jual beli kerang dan cumi juga untuk dijual ke Taiwan;
- Bahwa Terdakwa ingin agar dibebaskan, agar Terdakwa bisa menjaga anak-anak Terdakwa yang tinggal sendirian gak ada yang urus;
- Bahwa Terdakwa sangat mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan itu pula Majelis Hakim Tinggi tidak memperhatikan acara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh persidangan.
- Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak memberikan pertimbangan dalam memberikan keputusan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti mengenai ketidakterlibatan Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa hanya mengenal Terdakwa Awei kekasihnya Terdakwa Akau. Terdakwa hanya mengetahui Awei sering beli kerang pada Terdakwa untuk diekspor ke Taiwan. Selebihnya Terdakwa tidak tahu menahu.

Kesimpulan

Hal. 35 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013



- Terdakwa adalah penjual kerang, Terdakwa Awei adalah salah satu pembeli kerang jualannya yang sering beli dalam jumlah yang sangat besar hingga mencapai 5 (lima) tahun. Terdakwa Awei kemudian mengirimnya ke Taiwan. Yang memperkenalkan Terdakwa Grace dengan Terdakwa Awei adalah kekasihnya Terdakwa Akau.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1. :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

mengenai alasan ke-2. :

Perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat memproduksi Narkotika golongan I memenuhi unsur-unsur Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

mengenai alasan ke-3. :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1. :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat memproduksi Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sangat membahayakan masyarakat banyak terutama generasi muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak dalah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan alasan:

- 1 Awalnya Terdakwa diperkenalkan dengan orang bernama Awai melalui pacar Terdakwa bernama Chen Chih. Kemudian ternyata Awai tertangkap di Apartemen dengan berbagai dokumen dan narkotika jenis shabu serta alat-alat laboratorium yang digunakan untuk memproduksi precursor narkotika menjadi shabu. Selanjutnya Wai dibawa ke Sentul ditemukan pula alat perlengkapan untuk memproduksi precursor narkotika menjadi shabu;
- 2 Bahwa rumah di Sentul yang dijadikan tempat alat-alat perlengkapan untuk memproduksi narkotika tersebut, rumah tersebut disewa oleh pacar Terdakwa bernama Chen Chih, tetapi dalam proses penyewaan rumah tersebut Terdakwa selalu hadir bersama dan mendampingi Chen Chih yang berindak sebagai pihak yang berperan dan bertindak atas nama penyewa rumah;
- 3 Terdakwa Grace pernah meminjamkan rekeningnya kepada pacarnya Chen Chih untuk digunakan mentransfer atau menerima kiriman uang dari bos Yen Chen Ming alias Aming. Bahwa orang yang bernama Aming, Awai dan Asan adalah pihak yang banyak mengetahui dan memahami peracikan precursor narkotika dan memproduksi menjadi shabu.
- 4 Terdakwa melalui rumah pacarnya yang bernama Grace, pernah menerima paket lewat DHL dalam jumlah beberapa dus, dan paket-paket tersebut dibawa oleh Awai ke rumah yang disewa Terdakwa di Sentul;
- 5 Bahwa Terdakwa dan Grace telah saling mengenal dan bekerjasama serta bermufakat jahat dengan pacar Terdakwa Chen Chih dan Aming, Asan serta Awai dalam membuat/meracik precursor narkotika memproduksi menjadi shabu;
- 6 Bahwa hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan Awai dan kawan-kawan adalah dalam kaitan dengan produksi precursor narkotika menjadi shabu;

mengenai alasan ke-2:

Hal. 37 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa: **TANG SIEW KEE alias GRACE alias KRIS** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 Maret 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota
ttd./
Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

K e t u a :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti :
ttd./
Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040 044 338

Hal. 39 dari 35 hal. Put.No.386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)